



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/03/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
OPTIMALISASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan efektifitas pelaksanaan pembangunan sekaligus perwujudan kepastian hukum, maka perlu pengembangan kerjasama pemerintah dan parlemen dalam rangka optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Optimalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Optimalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5361;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN OPTIMALISASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2013.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kegiatan Optimalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Kegiatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan tugas yang diberikan dari Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kegiatan;
 - b. membuat design kegiatan dan tindaklanjut dari optimalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran tahun 2013;
 - c. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka optimalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran tahun 2013;
 - d. menghubungi fasilitator/narasumber untuk Kegiatan optimalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran tahun 2013;
 - e. menyelenggarakan kegiatan optimalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran tahun 2013;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/03/2013
TANGGAL 28 MARET 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN OPTIMALISASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN 2013

- A. **TIM PENGARAH**
Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan Keamanan.
- B. **PENANGGUNG JAWAB** : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- C. **TIM PELAKSANA**
Ketua : Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA;
Wakil Ketua : Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA;
Sektretaris : Emmy Suparmiatun, SH, MPM;
Anggota Asistensi : 1. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
2. Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM;
3. Dr. Ir. Subandi, M.Sc;
4. Dr. RD Siliwanti, MPIA;
5. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA;
6. Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA;
7. Ir. Bambang Prihartono, MSCE;
8. Drs. Wariki Sutikno, MCP;
9. Drs. Syafril Basir, MPIA;
10. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
11. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
12. Drs. Daroedono, MA.

Anggota ...

- Anggota Teknis : 1. Dr. Yulius, MA;
2. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si;
3. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
4. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
5. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;
6. Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM;
7. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
8. Raden Wijaya Kusuma Wardhana, ST, MMIB;
9. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
10. Ir. Mohammad Zainal Fatah;
11. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
12. Ir. Sumariyandono, MPM;
13. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si;
14. Ir. Agus Sutiadi, M.Si;
15. Suharmen, S.Kom, M.Si;
16. Reghi Perdana, SH, LLM;
17. Cerdikwan, S.IP, MPP;
18. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE;
19. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
20. Kahmal Jumadi, S.Sos;
21. Budi Cahyono, S.Sos;
22. Zaenal Arifin, ST, MPIA.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Yati Desliyati, SE;
2. Mukijo, SAP;
3. Thelma Amelita, S.Ikom;
4. Rafialdi;
5. Joko Santoso;
6. Sunari.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun